

ANALISIS PRAKTIK GADAI SAWAH (*PAGANG GADAI*) DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ilma Fajriati¹, Rafiqi², Paulina Lubis³

Ilmafajriati7860@gmail.com, rafiqi@unja.ac.id, Paulina_lubis@unja.ac.id

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan untuk mengetahui apa saja faktor yang mendorong masyarakat melakukan gadai sawah serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat Kecamatan Bayang menggadaikan sawah adalah karena kebutuhan yang mendesak seperti biaya untuk pernikahan anak, biaya berobat, biaya merenovasi rumah, dan biaya sekolah anak. Adapun faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Bayang melakukan gadai sawah dari pihak *rahin* adalah karena kebutuhan yang mendesak dan karena kebiasaan (sudah turun temuru) sedangkan faktor yang mendorong pihak *murtahin* menerima gadai sawah adalah karena ingin menolong orang yang sedang membutuhkan dan juga untuk investasi masa depan. Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bayang jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Ketidaksahan akad terjadi pada shigat akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu.

Kata Kunci: Gadai Sawah, Perspektif Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama pedoman hidup manusia secara merata, meliputi seluruh aspek kehidupan, aqidah, ibadah, akhlak, serta dasar ketentuan dalam

kehidupan manusia baik dalam ibadah ataupun muamalah. Dalam hidup bermasyarakat, manusia senantiasa berhubungan dengan satu sama lain. Pergaulan hidup yang dilakukan seseorang dalam perbuatan serta ikatan dengan orang lain disebut muamalah. Kasus yang yang dikeluarkan muamalah masih terus bertambah, namun butuh perhatian agar tidak memunculkan mudharat bagi hidup orang lain yang menimbulkan kerugian ataupun tipuan dari pihak lain (Ainulyaqin et al., 2023).

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman atau utang. Hutang piutang secara umum, merupakan tindakan penyerahan asset dan barang pada seseorang dengan indikasi bahwa mereka akan mengembalikannya di masa yang akan datang. Hutang piutang yang terjadi dikalangan masyarakat lebih dominan pada praktik gadai dengan memberikan jaminan atau adanya barang yang ditanggguhkan (Bisri, 2019).

Gadai (*rahn*) merupakan suatu kategori perjanjian utang piutang dan praktik gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. diperbolehkannya gadai ini dikarenakan dilihat dari kegunaannya gadai ini dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak kemudian sangat sulit mencari pinjaman kepada orang lain tanpa adanya suatu barang yang menjadi jaminan utang untuk memberikan rasa kepercayaan kepada *murtahin*. Pada dasarnya gadai itu disyari'atkan untuk jaminan utang. Dalam jaminan utang tersebut, pada dasarnya *murtahin* tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut (Syarif, 2023).

Gadai sawah (*pagang gadai*) dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bayang untuk menghadapi masalah ekonomi, mereka terbiasa melakukan gadai sawah antar kerabat ataupun tetangga. Mereka menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat apabila dibandingkan dengan meminjam pada koperasi ataupun bank. Proses gadai tersebut terjadi apabila *rahin* membutuhkan uang, lalu *murtahin* meminjaminya sejumlah emas, *rahin* kemudian menyerahkan sawah sebagai jaminannya dan *murtahin* mengelola sawah tersebut sampai emasnya dikembalikan (Junaidi & Hidayati, 2021).

Salah satu contoh gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bayang yaitu Ibu Kasmawati sebagai *rahin* dan Bapak Doni sebagai *murtahin*. Dimana Ibu Kasmawati menggadaikan sawahnya seluas 2 sukat benih yang dilakukan pada akhir 2022. Penyebab Ibu Kasmawati ingin menggadaikan sawahnya karena butuh uang untuk biaya pernikahan anaknya. Proses yang dilakukan sangat sederhana Ibu Kamawatii menawarkan kepada Bapak Doni "apakah mau menerima gadai sawah

seluas 2 sukat benih dan meminjamkan emas sebanyak 16 emas". Bapak Doni menyetujui akad gadai tersebut dan menyerahkan emas yang diminta oleh Ibu Kasmawati, kemudian sawah tersebut diserahkan kepada Bapak Doni. Akad yang dilakukan antara Ibu Kasmawati dan Bapak Doni adalah diucapkan secara langsung dengan lisan tapi tidak menyebutkan kapan batasan waktu untuk menebus sawah yang dijaminan tersebut. Adapun bukti akad gadai tersebut dibuat dalam perjanjian tertulis yang disebut dengan surat keterangan Pinjam Meminjam (*Salang Mayalang*) menggunakan materai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh dua orang saksi dan ahli waris. Bapak Doni sebagai pemegang gadai menguasai sawah yang ditahannya sebagai jaminan utang dan mengambil hasil/manfaat dari sawah tersebut hingga pemilik sawah/penggadai menyerahkan sejumlah emas sebagai pembayaran utang.

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bayang dinilai tidak adil dan tidak dapat dikategorikan membantu, seperti yang disyariatkan oleh hukum Islam, karena konsep ini merugikan salah satu pihak dan bisa dikategorikan sebagai riba. Dan segala bentuk hutang piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

Artinya: "setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba". (Riwayat Haris bin Abi Usamah)

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut melalui analisis praktik gadai sawah (*pagang gadai*) di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan harapan bisa menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat khususnya di Kecamatan Bayang untuk bisa lebih berhati-hati dalam melakukan praktek gadai, serta bisa mengurangi kebiasaan masyarakat mengenai praktik gadai yang melanggar syariat Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Gadai

Dalam fikih-fikih klasik, gadai dikenal dengan nama *rahn*. Kata رهن sendiri dalam arti bahasa memiliki arti menggadaikan, yang memiliki arti jaminan. Sedangkan secara etimologis, *rahn* memiliki arti tetap atau lestari. *Rahn* juga dapat diartikan sebagai (*al tsubut, al habits*) yang berate penetapan atau penahanan. Dalam fikih muamalah, gadai biasa disebut dengan istilah *rahn* yang secara bahasa diartikan dengan *ats-Tsubut wa ad-*

Dawam yang berarti tetap dan kekal. *Rahn* secara bahasa juga dapat disamakan dengan *al-habsu* dan *al-Luzuuum* yang mempunyai arti penahanan (Ariyadi, Norwili, 2020).

Secara istilah, *rahn* menurut al-Qurthubi adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berhutang sampai pihak yang berhutang melunasi utang tersebut. Menurut Ibn Qudamah, *rahn* adalah harta yang digunakan sebagai jaminan atas utang agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar utangnya (Fadhilah et al., 2021).

Pengertian gadai menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.
- b. Menurut ulama Hanafiyah *rahn* (gadai) menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam perdagangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan).
- c. Menurut ulama Hambaliyah gadai yaitu menjadikan barang sebagai jaminan utang yang bisa dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak sanggup membayar.
- d. Menurut ulama Malikiyah gadai adalah suatu yang bernilai harta yang di ambil pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.

2. Dasar Hukum Gadai

Para ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) diperbolehkan, hal ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282-283 yaitu:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa*

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Baqarah 282-283)

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah memerintahkan kepada umat-Nya ketika ingin melakukan hutang-piutang dengan seseorang yang tidak mampu menulis sendiri, hendaklah pihak yang berhutang tersebut memberikan suatu barang yang bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Hal tersebut dilakukan supaya orang yang menghutangkan tidak mengalami kerugian. Hal ini dilakukan untuk menanamkan rasa percaya.

Hadits tentang rahn dari Anas ibn Malik berkata; Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang (gandum) dari orang yahudi itu untuk keluarga beliau" (HR.Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah).

Maksud dari hadist diatas adalah menggadaikan harta itu diperbolehkan dan juga diperbolehkan mengadakan perjanjian dengan orang kafir, serta diperbolehkan menggadaikan alat perang seperti baju besi kepada orang simmi.

Dasar ijma' gadai, praktik gadai itu dibolehkan berdasarkan pendapat para ulama', hanya saja tidak diwajibkan karena gadai sebagai hanya jaminan, apabila kedua belah pihak tidak saling percaya. Praktik gadai di syari'atkan saat akan bepergian jauh, hal tersebut berpedoman pada perbuatan Rasulullah SAW yang pernah membeli makanan kepada orang Yahudi saat di Madinah.

Berdasarkan Dewan Syari'ah Nasional terkait gadai terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN- MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan itu diperbolehkan asalkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai rahin melunasi semua utangnya.
- b. Marhun dan manfaat tetap menjadi milik pihak rahin. Pada dasarnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak murtahin kecuali dengan pihak rahin mengizinkan, dengan catatan tidak mengurangi nilai dari marhun tersebut.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan atas marhun pada dasarnya menjadi kewajiban pihak rahin, tetapi bisa juga dilakukan oleh pihak murtahin dengan ketentuan biaya atas pemeliharaan dan penyimpanan marhun tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas marhun tidak ditentukan berdasarkan besar jumlah pinjaman.

e. Penjualan atas marhun.

2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai

Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam, Yakni sebagai berikut:

1. Rukun gadai

Yang termasuk rukun gadai adalah sebagai berikut:

- a. Adanya lafadz (*sighat*)
- b. Adanya pemberi dan penerima gadai (*rahin dan murtahin*)
- c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)
- d. Adanya hutang (*marhun bih*).

2. Syarat Gadai

Syarat-syarat gadai (*rhan*) menurut para ulama fikih antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) baligh dan berakal, menurut Ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja.
- 2) Syarat *marhun bih* (utang), wajib dikembalikan oleh penerima (*murtahin*) kepada pemberi (*rahn*), utang itu bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
- 3) Syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fikih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual-belikan, memiliki nilai ekonomis, dapat diambil manfaatnya, diketahui secara jelas mengenai bentuk, jenis, dan nilainya, kemudian barang jaminan tersebut merupakan barang sah yang dimiliki oleh orang yang berutang, tidak terikat dengan hak orang lain (harta serikat), hartanya utuh tidak bertebaran di beberapa tempat, nilai barang seimbang dengan besarnya utang.
- 4) Syarat shigat, Menurut ulama Hanafiyah, akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jika akad diselingi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan untuk akadnya sah. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun, jika syaratnya bertentangan dengan tabi'at akad gadai maka syaratnya batal.

2.1.4 Hak dan Kewajiban dalam Gadai

1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

- a. *Rahin* berhak mendapat pengembalian marhun yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya
- b. *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya marhun yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*
- c. *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun* sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya
- d. *Rahin* berhak meminta kembali marhun bila *murtahin* diketahui menyalahgunakan *marhun*.

Berdasarkan hak-hak *rahin* di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu:

- a) *Rahin* berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh *murtahin*
 - b) *Rahin* berkewajiban melakukan penjualan *marhun* bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *murtahin* tidak dapat melunasi uang pinjamannya.
2. Hak dan Kewajiban Penerima gadai (*murtahin*)

Hak *murtahin* dalam gadai adalah menahan barang gadai, sampai orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya. Jika ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada waktunya, maka *murtahin* biasanya melaporkannya kepada penguasa.

Berdasarkan hak *murtahin* di atas, kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya *marhun* bila hal itu disebabkan kelalaiannya
- b. *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadaian untuk kepentingan pribadinya
- c. *Murtahin* berkewajiban memberitahukan kepada *rahin* sebelum diadakan lelang terhadap *marhun*.

1.1.5 Pemanfaatan Barang Gadai

Menurut ketentuan hukum Islam mengenai pemanfaatan barang gadaian tetap merupakan hak *rahin*, termasuk hasil barang gadaian tersebut sebab barang gadaian hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai adalah perbuatan *qirad* (ialah harta yang kepada seseorang dan dikembalikan setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap *qirad* yang menghasilkan kemanfaatan dipandang riba.

Penjelasan empat mazhab mengenai pemanfaatan marhun adalah sebagai berikut:

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* lah yang mempunyai manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada di bawah kekuasaan *murtahin*. Kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadai jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.

b. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah dalam hal pemanfaatan barang gadai berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penggadai tidak mensyaratkan. Dengan kata lain jika *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat:

- Utang terjadi karena jual beli dan bukan karena mengutangkan.
- Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

c. Pendapat Ulama Hambaliyah

Dalam hal pemanfaatan barang gadai Ulama Hambaliyah lebih menekankan pada jenis barang yang digadaikan, yakni pada apakah barang yang digadaikan tersebut hewan atau bukan, dan bisa ditunggangi serta diperah susunya atau tidak. Jika barang yang digadaikan dapat ditunggangi dan diperah, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadai. Sedangkan jika barang gadai tersebut tidak dapat ditunggangi dan diperah maka barang tersebut dapat diambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela dan selama sebab gadai itu bukan dari sebab hutang.

d. Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah juga berpendapat, bahwa penerima gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun, walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena utang

yang diberikan akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti kelebihan dan kelebihan tersebut hukumnya adalah riba.

Dari pendapat para ulama di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhun*) secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

2.1.6 Batas Waktu Dalam Gadai

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Mengenai batasan waktu gadai Rasulullah SAW. sendiri menganjurkan adanya ketentuan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad perjanjian. Hal tersebut berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas r.a. bahwasanya ketika Rasulullah SAW. datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda yang artinya:

"Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih untuk mengungkapkan makna dibalik fenomena secara komprehensif sehingga mampu mendeskripsikan kejadian-kejadian yang diteliti. Fenomena sosial yang diteliti adalah praktik gadai sawah (*pagang gadai*) di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang mengadaikan (*rahin*), pihak yang menerima gadai (*murtahin*) tokoh adat, kepala kampung dan tokoh agama yang ada di Kecamatan Bayang. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah diambil langsung dari masyarakat Kecamatan Bayang yang melakukan praktik gadai sawah baik itu pemberi gadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) serta tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Sedangkan Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, catatan, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Bayang

Gadai sawah di Kecamatan Bayang lazim dikenal dengan sebutan *pagang gadai* atau dalam istilah lain disebut *salang pinjam*. Pelaksanaan akad *pagang gadai* ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung kerabat atau tetangga yang bersedia meminjamkan sejumlah emas. Kegiatan *pagang gadai* sawah merupakan tradisi turun temurun. Pada umumnya sawah gadai dikelola oleh penerima gadai serta hasil panen tidak dibagi ke pemberi gadai.

Tindakan gadai dalam adat Minangkabau merupakan tindakan yang dibolehkan dalam adat kebiasaan. Sebab bolehnya melakukan gadai harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau dapat dilakukan dengan beberapa alasan, yakni:

- a. *Gadiah gadang alun balaki* yakni biaya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pesta pernikahan seorang gadai, yang umumnya mahal akibat penjamuan berkepanjangan.
- b. *Rumah gadang katirisan* yakni biaya perbaikan rumah gadang yang rusak.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber:

"Pagang gadai sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bayang, tidak dapat diketahui tahun berapa awal mula pagang gadai ini ada, karena pagang gadai sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih dilakukan sampai sekarang ini. Kegiatan gadai sawah diperbolehkan dalam adat minangkabau dengan beberapa syarat yaitu, Gadiah gadang alun balaki, rumah gadang katirisan dan faktor lain yang mendorong masyarakat menggadaikan sawah yaitu untuk kebutuhan sekolah anak, biaya pernikahan anak, biaya berobat sakit yang sudah menahun dan untuk biaya merenovasi rumah. (wawancara dengan informan)

Berdasarkan hasil wawancara diatas *pagang gadai* sudah ada sejak zaman nenek moyang, munculnya praktik gadai sawah dalam masyarakat dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang mendesak seperti biaya untuk menyekolahkan anak, biaya merenovasi rumah, biaya pernikahan dan biaya berobat. Masyarakat menganggap pelaksanaan gadai sawah merupakan salah satu solusi dan alternatif yang tepat dalam pembiayaan, selain prosesnya mudah, tidak berbelit-belit juga karena pembayaran pinjamannya tergantung pada kemampuan *rahin*. Artinya selama pemberi gadai belum mampu menebus sawah yang digadaikan maka pemberi gadai tidak harus menebus sawah yang digadaikannya tersebut.

Akad gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bayang tidak seperti lazimnya akad gadai pada lainnya yang memiliki batasan waktu tertentu. Karena hal ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi *rahin* agar dapat memiliki

sawahnya kembali. Akad gadai ini tidak menggunakan batasan waktu atau jatuh tempo pembayaran hutang, pembayaran hutang tersebut tergantung pada kemampuan *rahin* sehingga banyak gadai yang berlangsung selama bertahun-tahun karena *rahin* belum memiliki uang untuk menebus sawahnya kembali.

Setelah melakukan wawancara dengan para informan, ternyata mereka belum memahami proses gadai yang diatur dalam ketentuan hukum Islam. Tata cara yang dilakukan masyarakat hanya mengikuti tata cara yang dilakukan masyarakat setempat pada umumnya seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat dengan adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad gadai, akad yang dilakukan oleh masyarakat juga tidak ada batasan waktu, dan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak *murtahin*. Masyarakat melakukan sebuah akad gadai didasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak.

Daftar Penggadai (*Rahin*) dan Penerima Gadai (*Murtahin*) Kecamatan Bayang

NO	<i>Rahin</i>	<i>Murtahin</i>	Luas Sawah (Sukat Kampung)	Jumlah Pinjaman	Tujuan
1.	Zainal Mirta	Bachtian	4 Sukat	15 emas	Biaya Pernikahan
2.	Joni Herman	Susri Yanti	3 Sukat	20 emas	Biaya kuliah anak
3.	Bukhari	Yendriani	4 Sukat	7 emas	Biaya Berobat
4.	Asmaniar	Asna	3 Sukat	40 emas	Biaya pernikahan
5.	Kasmawati	Doni Hasifa	2 Sukat	16 emas	Biaya pernikahan
6.	Bainus	Yurnis	4 sukat	30 emas	Biaya berobat
7.	Dahliman	Zaipil	3,5 sukat	25 emas	Biaya kuliah anak
8.	Epi Linda	Mardianis	4 sukat	30 emas	Renovasi rumah
9.	Emi Rosita	Nurmainis	4 sukat	35 emas	Biaya kuliah anak
10.	Nurinis	Amrin	4 sukat	15 emas	Renovasi rumah

Sumber: Hasil wawancara peneliti

2. Faktor yang menyebabkan Masyarakat Kecamatan Bayang Melakukan Gadai Sawah

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, maka peneliti menyimpulkan beberapa faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Bayang melakukan gadai sawa (*pagang gadai*)

Dari pihak *rahin* ada dua faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai yaitu:

1. Faktor kebutuhan yang mendesak

Salah satu faktor utama masyarakat Kecamatan Bayang menggadaikan sawahnya adalah karena kebutuhan yang mendesak seperti untuk biaya pernikahan, biaya sekolah anak, biaya berobat dan biaya untuk merenovasi rumah. Pada masyarakat berekonomi lemah apabila mengalami keterdesakan ekonomi membutuhkan uang dalam jumlah banyak dalam waktu cepat maka menggadaikan sawah merupakan salah satu cara untuk mengatasinya.

2. Faktor kebiasaan

Masyarakat di Kecamatan Bayang sejak zaman dahulu sudah menjadikan kebiasaan menggadaikan sawah mereka apabila ingin memenuhi kebutuhannya yang membutuhkan biaya dalam jumlah yang tidak sedikit. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah terbiasa dan menjadi tradisi dalam masyarakat, oleh karena itu sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang berhutang maka harus ada pegangan (jaminan). Dengan demikian pihak yang membutuhkan dana tersebut mereka mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau menyelesaikan masalahnya.

Dari pihak *murtahin* ada dua faktor yang menyebabkan mereka menerima gadai yaitu:

1. Faktor ingin menolong

Tingginya rasa kekeluargaan dari kalangan masyarakat desa menimbulkan adanya rasa tolong menolong di antara mereka jika salah satunya mengalami kesulitan, dari faktor inilah maka si penerima gadai (*murtahin*) meminjamkan uangnya kepada si penggadai (*rahin*). Karena sebagai rasa kebersamaan dalam masyarakat yang didasari tolong-menolong antara sesama manusia. Begitu pula sebaliknya bagi *rahin* merasa bergembira karena mendapat pinjaman dalam bentuk gadai, juga sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang maka mereka rela menyerahkan sawahnya kepada si penerima gadai sebagai jaminan dan untuk digarap (dimanfaatkan) sesuai kesepakatan.

2. Faktor investasi

Alasan *murtahin* mau menerima gadai adalah sebagai sarana investasi karena harga emas yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Menurut *murtahin* kegiatan *pagang gadai* sangat menguntungkan karena biasanya butuh waktu bertahun-tahun bagi penggadai untuk mengembalikan emas yang ia pinjam, ketika penggadai ingin

menebus kembali sawahnya maka ia harus menyesuaikan harga emas yang berlaku pada saat itu. Hal ini dapat dilihat dari selisih harga emas pada saat pelunasan atau penebusan kembali sawah gadai.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah

Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bayang masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat Kecamatan Bayang melakukan akad gadai bukan semata-mata untuk menolong tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan atas sawah yang mereka manfaatkan. Padahal gadai bukanlah suatu akad untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya namun gadai adalah suatu akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Hal tersebut dapat terlihat pada masyarakat Kecamatan Bayang yang memanfaatkan barang jaminan gadai berupa lahan sawah.

1. Tinjauan akad gadai

Walaupun akad gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bayang tidak ada batasan waktu namun akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai yaitu antara lain:

a. Orang yang berakad (*Aqid*).

Syarat bagi *aqid* dalam pelaksanaan akad gadai ialah *aqid* harus memiliki kecakapan. Maksudnya ialah orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, yaitu berakal dan baligh. Bahwa dalam hal praktek gadai sawah tersebut dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* yang memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Serta lahan sawah yang digunakan sebagai jaminan merupakan lahan milik *rahin* sendiri.

b. Barang yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*)

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai. Berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhun* atau *rahin*, para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktek gadai sawah tersebut *marhun* yang dimaksudkan ialah berupa sawah.

c. *Marhun bih*

Sementara itu yang berkaitan dengan *marhun bihi* ini harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila *marhun bihi* ini tidak dapat dimanfaatkan,

maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun bihi* haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktek gadai tersebut *marhun bihi*-nya berupa emas. Berkenaan dengan *ma'qud'alaih* tersebut, baik *marhun* (sawah) maupun *marhun bihi* langsung ada saat akad dilaksanakan. Yakni penyerahan emas dari *murtahin* secara langsung, dan penyerahan sawahnya secara lisan oleh *rahin*.

d. Ijab dan Qabul (*Shighat*)

Berkenaan dengan *shighat* dalam pelaksanaan praktek gadai sawah tersebut sudah memenuhi kriteria *sighatul aqdi*, yakni telah memenuhi tiga ketentuan (urusan) pokoknya, yaitu harus terang pengertiannya, harus bersesuaian antara ijab dan qabul, dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Shighat yang dimaksudkan dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut ialah berupa ucapan si penggadai yang berbunyi: "Saya gadaikan sawah di wilayah A dengan luas sekian", yang kemudian dijawab dengan ucapan dari Si penerima gadai yang berbunyi: "saya terima gadai sawahnya".

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penerapan gadai yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Bayang tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu adanya *'aqidayn* (*rahin* dan *murtahin*), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (utang) dan *sighat*. Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat *rahn*, dari segi *'aqidayn* adalah termasuk orang yang sudah dewasa, cerdas dan berakal. Masyarakat yang melakukan akad ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa dijadikan barang gadai adalah sawah yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang. Barang yang digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri.

2. Tinjauan terhadap hak dan kewajiban gadai

a. Hak dan kewajiban penggadai (*rahin*)

- Hak penggadai (*rahin*) yaitu:

Berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai (*murtahin*) dan berhak untuk mendapatkan pengembalian sawah yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

- Kewajiban penggadai (*rahin*) yaitu:

Berkewajiban untuk menyerahkan sawahnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) dan berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai (*murtahin*).

b. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- Hak penerima gadai (*murtahin*) yaitu:

Berhak untuk menagih uang pinjaman jika sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan dan berhak untuk tetap menahan barang gadai selama pinjaman belum dilunasi (jatuh tempo) oleh pemberi gadai (*rahin*).

- Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

Berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai (*rahin*) atas terjadinya transaksi gadai dan berkewajiban untuk mengembalikan sawah yang dijadikan jaminan kepada penggadai (*rahin*) jika sudah melunasi pinjaman utangnya.

Mengenai hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, penulis berpendapat bahwa hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin* di Kecamatan Bayang tersebut sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Akan tetapi, masih ada hak dan kewajiban yang belum terpenuhi seperti: *murtahin* berhak menjual barang gadai apabila telah jatuh tempo. Dan *rahin* berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penggadai (*rahin*) tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

Sedangkan, yang terjadi di Kecamatan Bayang tidak adanya penjualan barang gadai (sawah) meskipun telah jatuh tempo karena sudah menjadi kebiasaan disana bahwa jika telah jatuh tempo dan *rahin* belum mampu untuk membayarnya maka utangnya. Dan *rahin* harus merelakan sawahnya untuk tetap dimanfaatkan. Padahal Rasulullah SAW. sendiri menganjurkan adanya ketentuan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad perjanjian. Hal tersebut berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas r.a. bahwasanya ketika Rasulullah SAW. datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda yang artinya:

"Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu".

Dari hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena pada ekonomi Islam mengenai waktu jatuh tempo bahwasanya apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dengan catatan apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang maka sisanya dikembalikan kepada *rahin*, namun apabila kurang dari jumlah utang, maka pihak *rahin* harus menambahi agar utang terbayar lunas.. Dan apabila *rahin* tidak mau menjual sawahnya (barang gadai) maka

murtahin boleh menempuh jalur hukum dan hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*).

3. Pemanfaatan barang gadai

Praktek gadai tanpa adanya batas waktu dengan dengan pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin* memang sudah lama berlangsung di Kecamatan Bayang bahkan hal ini seolah-olah telah menjadi tradisi, karena rata-rata praktek gadai seperti itulah yang dijalankan oleh masyarakat.

Pendapat beberapa ulama mengenai pemanfaatan barang gadai adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* lah yang mempunyai manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada di bawah kekuasaan *murtahin*.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu:
 1. Utang disebabkan karena jual beli bukan karena mengutangkan
 2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.
 3. Jangka waktu pengambilan manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah.
- c. Menurut ulama Hanbaliyah syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut:
 1. Adanya izin dari penggadai (*rahin*)
 2. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan

Menurut pendapat-pendapat ulama diatas dapat diketahui bahwa pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tidak dapat dilakukan karena:

1. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa manfaat atas *marhun* adalah hak *rahin*.
2. Menurut ulama hanbaliyah pemanfaatan barang gadai bisa dilakukan asalkan mendapat izin *rahin* dan adanya gadai bukan sebab menghutangkan sedangkan dalam prakteknya dimasyarakat Kecamatan Bayang melakukan akad gadai karena *rahin* berhutang sejumlah emas kepada *murtahin*.
3. Menurut ulama malikiyyah salah satu syarat bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan adalah dengan ditentukan jangka waktu pengambilan manfaat, jika tidak ditentukan masa pemanfaatan barang gadai, maka menjadi tidak sah

atau batal. Sedangkan gadai yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bayang adalah gadai tanpa adanya batas waktu.

Pengambilan manfaat atas barang gadai yang tidak ditentukan batasan waktu termasuk pada akad yang tidak sah meskipun telah mendapatkan izin dari *rahin* karena terdapat beberapa syarat bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan dan izin dari *rahin* adalah salah satu dari beberapa syarat tersebut. Selain itu pengambilan manfaat barang gadai yang tidak terdapat batasan waktu juga dapat merugikan *rahin* karena hasil yang didapat *murtahin* bisa saja melampaui jumlah hutang yang dipinjam oleh *rahin*, sedangkan setiap hutang yang menarik manfaat termasuk dalam riba.

Selain hal tersebut diatas, gadai tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat juga masih bisa berlangsung meskipun ada salah satu pihak yang berakad meninggal, selama *rahin* belum bisa menebus sawah maka gadai masih berlanjut dan diturunkan kepada ahli warisnya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ajaran Islam karena menurut ulama Malikiyah gadai dipandang habis atau berakhir jika salah satu pihak telah meninggal.

Adapun pendapat ulama kontemporer mengenai pemanfaatan barang gadai yaitu:

1. Menurut Ustadz Abdul Somad

Gadai dalam Islam barang yang digadaikan tidak boleh diambil manfaatnya, jika sawah tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin* maka hasil panen tersebut adalah riba. Menurut UAS seharusnya cukup suratnya saja yang dipegang oleh *murtahin*, jika *rahin* ingin menggarap sawah tersebut tidak apa-apa, tapi setelah itu *rahin* harus membayar hutangnya.

2. Menurut Buya Yahya

Menurut Buya Yahya barang jaminan (sawah) tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) karena hasil dari sawah tersebut adalah termasuk riba. Yang berhak menggarap sawah tersebut adalah pemberi gadai (*rahin*).

3. Menurut Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah

Gadai itu disebut *rahn* tujuan gadai itu adalah jaminan agar orang yang meminjam uang membayar hutangnya. Yang dijadikan sebagai jaminan itu adalah surat kepemilikannya, bukan sawahnya. Dan ketika digadaikan *murtahin* tidak diperbolehkan untuk menggarap sawah (barang gadai) dan mengambil hasilnya, kalo *murtahin* mengambil berarti mengambil kelebihan pinjamannya yaitu emas yang dipinjamkan plus hasil sawah maka itu termasuk riba. Maka dalam sebuah hadist disebutkan yang artinya:

“setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pihak yang meminjamkan) adalah riba”.

Asas utang piutang ini adalah *al ihsan* berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, menolong orang lain bukan mencari keuntungan.

Dari uraian di atas berdasarkan pendapat para ulama maka penulis dapat menyimpulkan bahwa gadai tanpa batas waktu dan barang gadai yang dimanfaatkan oleh penerima gadai yang terjadi di Kecamatan Bayang tidak sesuai dengan syariat Islam karena akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan berbagai kerugian diantara kedua belah pihak. Akad yang dilakukan masyarakat juga tidak sesuai dengan ajaran Islam, akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat juga mengandung unsur untung-untungan yaitu timbulnya suatu keuntungan dan kerugian yang bisa saja didapatkan oleh pihak *rahin* dan *murtahin*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti bahas mengenai **“Analisis Praktik Gadai Sawah (Pagang Gadai) di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam”** maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Kecamatan bayang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dari nenek moyang dengan alasan persoalan ekonomi yang mendesak. Gadai sawah dalam masyarakat Kecamatan Bayang hanya dilakukan antar pihak saja secara kekeluargaan, tidak dilaporkan kepada pihak pemerintahan, nagari, maupun kecamatan. Tidak ada batas waktu dalam praktek gadai sawah tersebut. Sawah tersebut tetap tetap digarap oleh *murtahin* sampai *rahin* melunasi semua utangnya. Selama berada di tangan *murtahin*, hak penggarapan, penanaman, dan hasil panen sawah menjadi milik *murtahin* tanpa dikurangi dengan jumlah utang yang ada. Kesepakatan gadai sawah antara *rahin* dan *murtahin* tertulis dalam sebuah surat, yang dinamakan dengan surat keterangan *Salang Manyalang/ Pinjam Meminjam*.
2. Faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan bayang melakukan gadai sawah menggunakan emas dari pihak *rahin* adalah karena kebutuhan yang mendesak dan karena kebiasaan (sudah turun temurun) sedangkan faktor yang mendorong pihak *murtahin* menerima gadai sawah adalah karena ingin menolong orang yang sedang membutuhkan dan juga untuk investasi masa depan.
3. Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bayang jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Ketidaksahan akad terjadi pada shigat akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batasan waktu yang

ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Mengenai batasan waktu gadai Rasulullah SAW. sendiri menganjurkan adanya ketentuan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad perjanjian. Hal tersebut berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas r.a. bahwasanya ketika Rasulullah SAW. datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda yang artinya: "*Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu*". Dalam syari'at Islam pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tidak diperbolehkan karena termasuk riba dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dari Ali Radhiyallahu 'Anhu Rasulullah SAW. bersabda, yang artinya "*setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pihak yang meminjamkan) adalah riba*".

SARAN

Dari hasil beberapa kasus tentang praktik gadai sawah menggunakan emas di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam maka pada bab penutup peneliti mengemukakan saran-saran sesuai dengan hasil pengamatan dalam pembahasan skripsi ini. Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat sebaiknya meninggalkan praktek gadai tanpa batas waktu yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat Kecamatan Bayang, agar tidak menimbulkan berbagai macam kerugian dikemudian hari.
2. Pihak *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan akad gadai untuk kedepannya sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan hukum Islam serta dalam akad gadai sawah hendaknya diberikan waktu yang jelas mengenai berakhirnya perjanjian gadai tersebut, dan sebaiknya akad gadai yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk saling tolong menolong bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
3. Bagi tokoh masyarakat dalam hal ini adalah para alim ulama setempat, agar lebih sering memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap implementasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam dan tentang cara-cara bermu'amalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.
- 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainulyaqin, M. H., Saiban, K., & ... (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi ...*, 08(01), 51–60.
<http://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/258>
- Ariyadi, Norwili, dan S. (2020). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. K-Media.
- Bisri, A. S. M. & H. (2019). Praktik Gadai Sawah Di Desa Sirnajaya Raja Desa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. *Syariah Economics*, 3(1), 1–16.
- Fadhilah, S. N., Malik, Z. A., Adam, P., & Putra, A. (2021). Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 86–91.
https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/24849
- Junaidi, M., & Hidayati, L. N. (2021). Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4(1), 46–60. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2325>
- Syarif, H. K. (2023). *Tinjauan Terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi ' Dalam Praktik Gadai Sawah*. 4(1), 1–9.